



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pergeseran anggaran merupakan hal yang diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan, perlu dilakukan mekanisme pergeseran anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah ;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
11. Revisi Anggaran adalah perubahan yang terjadi di dalam rincian obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD dan PPKAD yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

15. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

## **BAB II**

### **MEKANISME PERGESERAN**

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Mojokerto dapat melakukan pergeseran anggaran meliputi :
- a. Antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
  - b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
  - c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Keadaan darurat;
  - b. Keadaan luar biasa;
  - c. Dana-dana khusus yang diterima pemerintah Kota Mojokerto yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang :
- a. Pergeseran tidak mengubah sasaran (target) program;
  - b. Pergeseran tidak mengubah keluaran (output) kegiatan.

#### Pasal 3

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan Kepala SKPD kepada Walikota melalui PPKD.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.

- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam onyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diformulasikan dalam DPA.
- (6) Format DPPA tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan diberitahukan kepada DPRD serta dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh PPKD.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

**BAB V  
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Juli 2017

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**MAS'UD YUNUS**

diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.**

**Pembina Utama Madya  
NIP 19570917 198309 1 001**

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ttd**

**PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007**

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 40 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 JULI 2017

## A. Format DPA - Pergeseran / Revisi

 <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA SKPD 2.2.1 Rev
		x.xx	xx	xx	xx	5	
<b>PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO</b> <b>PERGESERAN ANGGARAN - APBD TAHUN ANGGARAN 20...</b>							
Urusan Pemerintahan	: x.xx . x.xx						
Organisasi	: x.xx . x.xx.xx						
Program	: x.xx . x.xx.xx . Xx						
Kegiatan	: x.xx . x.xx.xx . xx . Xx						
Lokasi Kegiatan	:						
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (D A U)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>							
<b>INDIKATOR</b>	<b>TOLAK UKUR KINERJA</b>				<b>TARGET KINERJA</b>		
CAPAIAN PROGRAM							
MASUKAN							
KELUARAN							
HASIL							
Kelompok Sasaran Kegiatan	: SKPD						
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>							
Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5		
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			MOJOKERTO, ..... PENGGUNA ANGGARAN  ..... .....				
AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H. NIP. 19671119 199403 1 007							
<b>TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>							
RENCANA PENARIKAN DANA PERTRIWULAN	No.	Nama	Nip.	Jabatan	Tanda Tangan		
Triwulan I Rp 0,00							
Triwulan II Rp 0,00	1.	.....	.....	.....	1. ....		
Triwulan III Rp 0,00							
Triwulan IV Rp 0,00	2.	.....	.....	.....	2. ....		
<b>Jumlah Rp 0,00</b>	3.	.....	.....	.....	3. ....		
	4.	.....	.....	.....	4. ....		
	5.	.....	.....	.....	5. ....		
	6.	.....	.....	.....	6. ....		



## B. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak

**KOP SURAT****SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR : .....

Nama Satuan Kerja : .....

Nama Kegiatan : .....

Nomor DPA : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas dilakukannya Revisi Anggaran / Pergeseran Anggaran pada kegiatan ..... Serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mojokerto, .....


Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)

NIP .....

**WALIKOTA MOJOKERTO****ttd****MAS'UD YUNUS**

Isian DPPA antar obyek belanja pada jenis belanja berkenaan :

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Nomor DPPA-SKPD</b> XX.....
<b>PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO</b> Tahun Anggaran : xx.....		DPPA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : X .....  
 Organisasi : X.XX.XX.XX.X .....  
 Program : X.XX.XX.XX.XX.X .....  
 Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX.XX.X .....  
 Lokasi Kegiatan : K .....  
 Latar belakang perubahan/diinggarkan dalam Perubahan APBD : .....

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG			
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
MASUKAN	.....	.....	.....
KELUARAN	.....	.....	.....
HASIL	.....	.....	.....
Kelompok Sasaran Kegiatan : .....			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/(Berkurang) (Rp.)	%
		RINCIAN PERHITUNGAN		Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN		Jumlah	Bertambah/(Berkurang) (Rp.)	%		
		Volume	Harga Satuan		Volume	Harga Satuan					
5 x	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x.x.	2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
x.x.x.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
x.x.x.xx	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
x.x.x.xx.xx	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	

..... Pengguna Anggaran  
 Nip. ....

Menyetujui ;  
 Sekretaris Daerah  
 ELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan  
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ( PPKD )

.....  
 Nip. ....

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS'UD YUNUS**